



PUTUSAN
Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka;
2. Tempat lahir : Batam – Kepri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Kos-kosan Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kec. Sungai Panas - Kota Batam;
2. Kampung Baru Tanjung Riau RT. 004 RW. 006 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka ditangkap tanggal 20 September 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Firdaus als Andi;
2. Tempat lahir : Solo (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 September 1992;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan Sungai Panas Kota Batam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Andi Firdaus als Andi ditangkap tanggal 20 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA I JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan TERDAKWA II ANDI FIRDAUS Als ANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, dalam hal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna Hitam, Nopol BP 3599 JR, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP
- 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan nomor seri P088;
Dikembalikan kepada Saksi Korban MATNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 warna Hitam, Nopol BP 2306 J, dengan Noka : MH1JM8218MK316909, Nosin : JM82E1315504 atas nama pemilik MUHAMMAD VAYZIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemberitahuan mengenali kelengkapan dokumen Nasabah Adira Finance atas nama MUHAMMAD VAYZIN, tanggal 16 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci Merk Honda dengan Nomor Seri Q649;
Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD VAYZIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, tanpa nopol, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3428 JF Nosin JFD2E20620135 kepada sdr. HENDRY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2021;
- 1 (Satu) buah kunci Honda dengan gantungan merk Repsol;
Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDRY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Merah, Nopol 2803 OC, dengan Noka : MH1JFD231EK1181276 dan Nosin : JFD2E3176392;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HCK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KITACO
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Orange, IMEI 1 : 865588052489265 dan IMEI 2 : 865588052489273;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Hitam, IMEI 1 : 354866101507909 dan IMEI 2 : 354866101507907;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Orange;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna Hitam;
- 1 (satu) set kunci L;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANDI FIRDAUS Als ANDI pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Kawasan Industri RT 002 RW 005 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang-Kota Batam, di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam dan di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa 1 JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa 2 ANDI FIRDAUS Als ANDI berada di kos-kosan para terdakwa yang berada di Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan Sungai Panas-Kota Batam. Kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa 2 menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi mencari sepeda motor yang akan dicuri di Kawasan Industri Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang-Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BP 2803 OC milik dari Terdakwa 1. Sekira pukul 01.30 WIB setelah para terdakwa berkeliling didaerah Kawasan Industri Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang-Kota Batam, para terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ milik dari saksi MATNUR HARAHAHAP yang terparkir didepan sebuah rumah di Kawasan Industri RT 002 RW 005 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang-Kota Batam. Terdakwa 2 kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mencuri motor tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa 1 berjalan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk mengawasi situasi. Setelah Terdakwa 1 sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ terparkir, kemudian Terdakwa 1 dengan memasukkan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang ke dalam stok kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ dengan tujuan merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ tersebut. Setelah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ rusak, kemudian Terdakwa 1 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ ketempat Terdakwa 2 berada. Selanjutnya Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BP 2803 OC membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ dengan menggunakan kaki kanan menuju ke Kos-kosan para terdakwa;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa 1 JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa 2 ANDI FIRDAUS Als ANDI berada di kos-kosan para terdakwa yang berada di Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan Sungai Panas-Kota Batam. Terdakwa 1 mengajak kembali Terdakwa 1 untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa 2 kemudian menyetujuinya. Sekira pukul 01.15 WIB para terdakwa berkeliling keliling mencari sepeda motor yang akan dicuri di daerah Tiban Mentarau-Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BP 2803 OC milik dari Terdakwa 1. Sekira pukul 03.30 WIB setelah para terdakwa berkeliling namun tidak mendapatkan target sepeda motor yang akan dicuri, para terdakwa berniat untuk pulang ke kosan, namun ditengan perjalanan pulang para terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik saksi MUHAMMAD VAYZIN yang terparkir di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam yang menurut para terdakwa posisinya aman untuk dicuri. Kemudian Terdakwa 1 mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi situasi. Setelah Terdakwa 1 sampai di tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J tersebut kemudian Terdakwa 1 merusak kunci gembok dan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang. Setelah konci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J tersebut rusak, kemudian Terdakwa 1 mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J ketempat Terdakwa 2 berada. Selanjutnya Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BP 2803 OC membantu mendorong Selanjutnya Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BP 2803 OC membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ dengan menggunakan kaki kanan menuju ke Kos-kosan para terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa 1 JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa 2 ANDI FIRDAUS Als ANDI berada di seputaran Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor curian merk Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ yang telah dirubah warnanya menjadi hitam dan mengganti nomor polisi menjadi BP 3599 JR. Kemudian Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik dari saksi HENDRY yang diparkir paling ujung di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam sehingga menurut Terdakwa 2 sepeda motor tersebut aman untuk dicuri. Terdakwa 2 kemudian menyampaikan kepada Terdakwa 1 untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 menuju ke tempat diparkirnya 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya Terdakwa 1 ditempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang merusak stok kontak sepeda motor dengan cara memasukkan gunting tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF tersebut. Setelah Terdakwa 1 berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF, kemudian Terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF tersebut ke kosan para terdakwa yang berada di Bengkong Sadai Jl. Hangkas Turi 2 Blok F1 No. 5 Kecamatan Sungai Panas-Kota Batam yang diikuti oleh Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor curian merk Honda CB warna hitam dengan nomor polisi BP 3599 JR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa 2 ANDI FIRDAUS Als ANDI yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna merah dengan nomor polisi BP 3138 MQ milik dari saksi MATNUR HARAHAH telah menimbulkan kerugian bagi saksi MATNUR HARAHAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik saksi MUHAMMAD VAYZIN telah menimbulkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD VAYZIN sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik dari saksi HENDRY telah menimbulkan kerugian bagi saksi HENDRY sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Matnur Harahap Als Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Kawasan Industri RT/RW. 002/005 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang - Kota Batam, Saksi bersama istri yakni Saksi RESINTA HUTAPEA bangun tidur, Saksi langsung kekamar mandi persiapan berangkat kerja sedangkan Saksi RESINTA HUTAPEA membuka pintu depan rumah melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada terparkir lagi kemudian istri Saksi memberitahukan kepada Saksi selanjutnya Saksi mencari sekitar Kawasan Industri tempat Saksi tinggal dengan hasil tidak ditemukan sepeda motor milik Saksi. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama istri saudari RESINTA HUTAPEA mendatangi SPKT Polsek Sekupang dengan tujuan ingin melaporkan kejadian atas hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB Tipe CB15A1RRF MT Warna Merah, Nomor Polisi BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor Mesin KC41E1363896 milik Saksi setelah melaporkan kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kepri telah menemukan sepeda motor milik saksi dan saksi diarahkan untuk dimintai keterangan selaku pemilik sepeda motor tersebut kemudian Saksi berdua bersama Saksi RESINTA HUTAPEA mendatangi Ditreskrimum Polda Kepri guna untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Resinta Hutapea Als Sinta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Matnur Harahap (suami Saksi);
- Bahwa barang milik suami Saksi yang diambil oleh Saksi I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka dan Saksi II. Andi Firdaus als Andi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sebelum istirahat malam mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB model CB15A1RRF tahun 2014 warna Merah Nopol BP 3138 MQ dengan Nomor Rangka : MH1KC4114EK365751 dan Nomor Mesin : KC41E1363895 milik suami Saksi di depan rumah Saksi yang beralamat di Kawasan Industri RT 002 RW 005 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam masih ada di halaman depan rumah. Setelah Saksi bangun tidur, Saksi langsung membuka pintu depan rumah Saksi Sekira pukul 05.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB model CB15A1RRF tahun 2014 warna Merah Nopol BP 3138 MQ dengan Nomor Rangka : MH1KC4114EK365751 dan Nomor Mesin : KC41E1363895 sudah tidak ada lagi berada di depan halaman rumah Saksi, melihat sepeda motor tidak ada lagi Saksi memanggil suami Saksi kemudian suami Saksi mencari sekitar kawasan Industri tempat tinggal Saksi, namun suami Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Matnur Harahap Als Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wilfirdaus S. Niron Als Willy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA



dan Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI meminta kepada Saksi untuk menjual sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan kesepakatan Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI akan memberikan upah apabila Saksi berhasil menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan aplikasi Massanger menghubungi NUS (DPO) (dengan nama yang digunakan oleh NUS (DPO) adalah CRIASTIAN VANHOTSSEN). Awalnya Saksi menawarkan kepada NUS (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun NUS (DPO) tidak dapat membeli sepeda motor tersebut karena hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi kemudian menawarkan kepada NUS (DPO) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J kepada NUS (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan NUS (DPO) pun menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi ke kos-kosan NUS (DPO) yang beralamat di Ruli Edukits Batam Centre Kota Batam. Sesampainya kos-kosan NUS (DPO) Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J yang telah Saksi ganti nomor polisinya menjadi BP 3191 AU kepada NUS (DPO). Setelah NUS (DPO) menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisinya BP 3191 AU tersebut, NUS (DPO) minta waktu kepada Saksi untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Saksi dan Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA pergi meninggalkan kos-kosan NUS (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF yang Saksi jual merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI, namun Saksi tetap menjual sepeda motor tersebut



karena mengharapkan mendapatkan upah dari Terdakwa JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA dan Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Terdakwa Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Terdakwa Muhammad Vayzin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa ANDI FIRDAUS Als ANDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Terdakwa Hendry;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang merusak stok kontak sepeda motor dengan cara memasukkan gunting tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MATNUR HARAHAP mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MUHAMMAD VAYZIN mengalami kerugian sebesar Rp



18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi HENDRY telah mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

II. Andi Firdaus als Andi:

- pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Terdakwa Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Terdakwa Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam Terdakwa bersama Terdakwa Jaka Saputra Bin Samsul Anuar Als Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Terdakwa Hendry;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang merusak stok kontak sepeda motor dengan cara memasukkan gunting tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MATNUR HARAHAHAP mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MUHAMMAD VAYZIN mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi HENDRY telah mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna Hitam, Nopol BP 3599 JR, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan nomor seri P088;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 warna Hitam, Nopol BP 2306 J, dengan Noka : MH1JM8218MK316909, Nosin : JM82E1315504 atas nama pemilik MUHAMMAD VAYZIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemberitahuan mengenali kelengkapan dokumen Nasabah Adira Finance atas nama MUHAMMAD VAYZIN, tanggal 16 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci Merk Honda dengan Nomor Seri Q649;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, tanpa nopol, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3428 JF Nosin JFD2E20620135 kepada sdr. HENDRY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2021;
- 1 (Satu) buah kunci Honda dengan gantungan merk Repsol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Merah, Nopol 2803 OC, dengan Noka : MH1JFD231EK1181276 dan Nosin : JFD2E3176392;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HCK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KITACO
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Orange, IMEI 1 : 865588052489265 dan IMEI 2 : 865588052489273;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Hitam, IMEI 1 : 354866101507909 dan IMEI 2 : 354866101507907;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Orange;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna Hitam;
- 1 (satu) set kunci L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Terdakwa Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Terdakwa Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Terdakwa Hendry;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang merusak stok kontak sepeda motor dengan cara memasukkan gunting tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MATNUR HARAHAHAP mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), saksi MUHAMMAD VAYZIN mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi HENDRY telah mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka dan Terdakwa II. Andi Firdaus als Andi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF M/T warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Terdakwa Matnur Harahap Als Harahap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Terdakwa Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Terdakwa Hendry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi MATNUR HARAHAHAP mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi MUHAMMAD VAYZIN mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi HENDRY telah mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi korban Matnur Harahap, saksi korban Muhammad Vayzin dan saksi korban Hendry, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Matnur Harahap, saksi korban Muhammad Vayzin dan saksi korban Hendry sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Saksi korban Matnur Harahap, saksi korban Muhammad Vayzin dan saksi korban Hendry keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yaitu dan Terdakwa II. Andi Firdaus als Andi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebagaimana tempat dan waktu dalam surat dakwaan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna Orange dan 1 (Satu) buah gunting tanpa gagang merusak stok kontak sepeda motor dengan cara memasukkan gunting tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor dan mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan :

- pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 05:00 WIB bertempat di Kawasan Industri RT 002 RW 05 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB tipe CB15A1RRF MT warna merah dengan BP 3138 MQ, Nomor Rangka MH1KC4119EK365751 dan Nomor mesin KC41E1363896 milik Terdakwa Matnur Harahap Als Harahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Kos-kosan Jalan Teratai Blok A No. 4 Baloi Center Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Selicin-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BP 2306 J milik Terdakwa Muhammad Vayzin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pantai Cafe Taman Kota Baloi, Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nopol 3428 JF milik Terdakwa Hendry;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan beberapa kali, dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna Hitam, Nopol BP 3599 JR, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan nomor seri P088;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban MATNUR HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 warna Hitam, Nopol BP 2306 J, dengan Noka : MH1JM8218MK316909, Nosin : JM82E1315504 atas nama pemilik MUHAMMAD VAYZIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemberitahuan mengenali kelengkapan dokumen Nasabah Adira Finance atas nama MUHAMMAD VAYZIN, tanggal 16 September 2022;
- 2 (dua) buah kunci Merk Honda dengan Nomor Seri Q649;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD VAYZIN;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, tanpa nopol, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3428 JF Nosin JFD2E20620135 kepada sdr. HENDRY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lim ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2021;
- 1 (Satu) buah kunci Honda dengan gantungan merk Repsol;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hendry;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Merah, Nopol 2803 OC, dengan Noka : MH1JFD231EK1181276 dan Nosin : JFD2E3176392;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HCK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KITACO
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Orange, IMEI 1 : 865588052489265 dan IMEI 2 : 865588052489273;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Hitam, IMEI 1 : 354866101507909 dan IMEI 2 : 354866101507907;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Orange;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna Hitam;
- 1 (satu) set kunci L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Jaka Saputra Bin Samsul Anuar als Jaka dan Terdakwa II. Andi Firdaus als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna Hitam, Nopol BP 3599 JR, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CB Model CB15A1RFF tahun 2014 warna merah, Nopol BP 3138 MQ, dengan Noka : MH1KC4114EK365751 dan Nosin : KC41E1363896 atas nama pemilik MARNUR HARAHAHAP;
 - 1 (satu) buah kunci merk Honda dengan nomor seri P088;
Dikembalikan kepada Saksi Korban MATNUR HARAHAHAP;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2021 warna Hitam, Nopol BP 2306 J, dengan Noka : MH1JM8218MK316909, Nosin : JM82E1315504 atas nama pemilik MUHAMMAD VAYZIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemberitahuan mengenali kelengkapan dokumen Nasabah Adira Finance atas nama MUHAMMAD VAYZIN, tanggal 16 September 2022;
 - 2 (dua) buah kunci Merk Honda dengan Nomor Seri Q649;
Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD VAYZIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, tanpa nopol, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hijau Putih, BP 3428 JF, dengan Noka : MH1JFD223DK073540, Nosin : JFD2E2062013 atas nama pemilik HENDRY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 3428 JF Nosin JFD2E20620135 kepada sdr. HENDRY sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2021;
- 1 (Satu) buah kunci Honda dengan gantungan merk Repsol;
Dikembalikan kepada Saksi Korban HENDRY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Merah, Nopol 2803 OC, dengan Noka : MH1JFD231EK1181276 dan Nosin : JFD2E3176392;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I JAKA SAPUTRA Bin SAMSUL ANUAR Als JAKA;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HCK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk KITACO;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Orange, IMEI 1 : 865588052489265 dan IMEI 2 : 865588052489273;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30 warna Hitam, IMEI 1 : 354866101507909 dan IMEI 2 : 354866101507907;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Orange;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna Hitam;
- 1 (satu) set kunci L;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.